

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**

**Berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani**

**Disahkan di Mojokerto
Pada hari Kamis, 13 Agustus 2020**

**Management Representative,
Kabid PIAK dan PD**

**Ketua Tim Survei,
Kasi PIAK**

**LULUS IMANIATI, SH, M.Si
NIP. 19760312 199602 2 002**

**QONIK MASRUOTI, SE
NIP. 19720315 200112 2 004**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

**Drs. MUHAMMAD IMRON
NIP. 19650709 198603 1 020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini adalah

sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

a. Kuesioner.

- b. SDM bagian dari Kuesioner
- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
 - Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 9 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 22 Juli 2020

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 5 (lima) hari kerja atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data). Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Prosedur Pelayanan
2	Petugas Pelayanan Sesuai Aturan
3	Tidak Terdapat Praktek Pen-caluan
4	Tidak Diskriminatif
5	Tidak Pungli
6	Tidak Menuntut Imbalan Uang
7	Tidak Ada Kode/Isyarat Pemberian Imbalan Uang
8	Menolak Pemberian Uang
9	Layanan Yang diterima Sesuai Harapan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III


INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Strata-1.


Tabel 4
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 5
Usia responden




3.2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Berdasarkan hasil pengolahan data Indeks Persepsi Korupsi dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh IPK sebesar 90,59 masuk pada kategori “Sangat Baik” dengan range 88,31-100,00. Kategori ini perlu dipertahankan oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Nilai rata-rata hasil survei untuk setiap unsur persepsi korupsi ditunjukkan oleh tabel berikut:

No	Indikator Persepsi	Nilai Rata-Rata
U1	Prosedur Pelayanan	3.53
U2	Perilaku Petugas Pelayanan	3.60
U3	Tidak Ada Praktek Percaloan	3.54
U4	Tidak Diskriminasi	3.60
U5	Tidak Pungli	3.70
U6	Tidak Meminta/Menuntut Imbalan	3.80
U7	Tidak memberikan Kode/Isyarat Pemberian imbalan	3.73
U8	Penolakan atas Pemberian	3.72
U9	Produk Layanan	3.72

Tabel 6
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
Buat grafik statistic



Indeks 3.62 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26-100.00;

3.3. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
1	Petugas pelayanan harus selalu bertanggung jawab dalam melayani masyarakat
2	Pelayanan sudah baik agar terus dijaga/dipertahankan
3	Pelayanan ditingkatkan lagi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diperoleh informasi bahwa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,62** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 9 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3.53
2. Indikator Perilaku Petugas Pelayanan, mendapat indeks 3.60
3. Indikator Tidak Ada Praktek Percaloan, mendapat indeks 3.54
4. Indikator Tidak Diskriminatif, mendapat indeks 3.60
5. Indikator Tidak Pungli, mendapat indeks 3.70
6. Indikator Tidak Meminta/Menuntut Imbalan, mendapat indeks 3.80
7. Indikator Tidak Memberikan Kode/Isyarat Pemberian Imbalan, mendapat indeks 3.73
8. Indikator Penolakan Atas Pemberian, mendapat indeks 3.72
9. Indikator Produk Layanan, mendapat indeks 3.72

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 88,00% atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sembilan indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator prosedur pelayanan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.